



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 60 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 8 Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN 2026**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan unit organisasi	√												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi	1. Perencanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi dalam satu tahun	√												
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun												√	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang						√						√	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREKULASI KEBIJAKAN

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			tidak harmonis/sinkron	tidak harmonis/sinkron													
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron						√						√	
			2. Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional (SOP) produk hukum	√											√	
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Terisnya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster													TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pada laman <i>website</i>														
		5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP						√						√	
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan Kebutuhan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	Tercapainya restrukturisasi pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	√					√						√	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
		2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)			√					√						√	
		3. Penilaian kinerja pegawai	Melakukan penilaian kinerja pegawai melalui SKP	Seluruh pegawai melaksanakan SKP			√			√			√			√	
		4. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan												√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan												√	
		5. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		6. Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan <i>knowledge sharing</i> di lingkungan satuan kerja	√					√						√	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) yang tepat isi dan waktu												√	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		2. Evaluasi internal	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah												√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		akuntabilitas kinerja	dengan menyusun LAKIP	(LAKIP) yang tepat isi dan waktu													
7.	Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan di lingkungan kerja	√					√							√
			2. Pembangunan sistem pengawasan intern	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP	√											
				2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi :	1. Terlaksananya kegiatan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Penyampaian Laporan SPIP yang		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					TIM PENGAWASAN												

[illegible]

[illegible]

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	dalam penyelenggaraan pelayanan	satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan													

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rahmat